



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pani Armansyah Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Pangkalan Panji
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rt.009 Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pkb tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pkb tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pkb tanggal 7 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pkb dengan metode elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANI ARMANSYAH BIN IBRAHIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa PANI ARMANSYAH BIN IBRAHIM selama 3 (tiga) Tahun dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna silver nopol BG 5380 JB.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna silver nopol BG 5380 JBC.

Dikembalikan kepada saksi HASAN BIN MAT YASE (Alm)

4. Membebani kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**Dakwaan:**

Bahwa terdakwa **PANI ARMANSYAH BIN IBRAHIM** bersama-sama **Sdr. PEDRI SAPUTRA ALS IVAN (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 15.00 wib atau pada suatu waktu yang masih pada tahun 2021, bertempat di Jalan PTPN VII Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **PANI ARMANSYAH BIN IBRAHIM** bersama-sama Sdr. PEDRI SAPUTRA ALS IVAN (DPO), dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, awalnya saksi korban RISKI SAPUTRA BIN HERMAN membawa sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol BG 5380 JBC, untuk menampal ban dan mencuci sepeda motor tersebut, saat saksi korban RISKI SAPUTRA berada di Jalan PTPN VII Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin saat itu saksi RISKI SAPUTRA diberhentikan oleh Sdr. PEDRI SAPUTRA (DPO) dengan mengatakan kepada saksi RISKI SAPUTRA "ANTARKAN AKU KEJALAN PTPN VII" lalu saksi RISKI SAPUTRA berhenti kemudian dating terdakwa PANI ARMANSYAH sambil mengatakan kepada saksi RISKI SAPUTRA " AKU BAE YANG NYOPIR KAU MUNDUR BAE", lalu terdakwa PANI ARMANSYAH langsung membawa sepeda motor milik saksi RISKI SAPUTRA dan membonceng saksi RISKI SAPUTRA bersama dengan Sdr. PEDRI SAPUTRA (DPO) pada saat di berada di jalan PTPN VII Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin terdakwa PANI ARMANSYAH langsung berhenti dan turun dari sepeda motor dan terdakwa PANI ARMANSYAH langsung mengeluarkan sebilah pisau gagang warna coklat mata pisau warna putih dan mengarahkan pisau tersebut ke leher saksi korban RISKI SAPUTRA dengan mengatakan "KALAU KAU DAK TURUN KUPOTONG LEHER KAU" sedangkan Sdr. PEDRI SAPUTRA (DPO) masih duduk di sepeda motor, melihat hal tersebut saksi RISKI SAPUTRA takut dan langsung turun dari sepeda motor miliknya lalu terdakwa PANI ARMANSYAH dan Sdr. PEDRI SAPUTRA (DPO) membawa sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi RISKI SAPUTRA tersebut dan meninggalkan saksi RISKI SAPUTRA di jalan kebun sawit milik PTPN VII sendirian.

Akibat kejadian tersebut saksi korban RISKI SAPUTRA mengalami trauma dan menderita kerugian yang ditafsir sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **PANI ARMANSYAH BIN IBRAHIM**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah terjadi pembegalan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara Pedri Saputra terhadap cucu Saksi yang bernama Riski Saputra yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan PTPN VII Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nopol BG 5380 JBC milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 november 2021 sekitar pukul 11.00 WIB cucu saksi yakni Riski Saputra membawa sepeda motor milik Saksi ke arah keluang untuk menampal ban dan dicuci, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi mendapat kabar dari Saudara Nedi yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi telah dibegal, setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah Saudara Nedi untuk mencari tahu kabar tersebut benar atau tidak, pada saat Saksi tiba di rumah Nedi saat itu Saksi melihat ada cucu Saksi yaitu Riski Saputra, kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Riski Saputra apakah benar Riski Saputra telah dibegal, kemudian Riski Saputra menjawab "*benar yek*" lalu Saksi bertanya lagi "*dimano kau keno begal?*" dan Riski Saputra menjawab "*aku di begal di daerah jalan PTPN VII*" dan Riski Saputra juga berkata bahwa yang melakukan pembegalan terhadap dirinya yaitu Terdakwa dan Pedri Saputra

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Pedri Saputra meminta kepada Riski Saputra untuk di antarkan ke jalan SMP Desa keluang kemudian Terdakwa meminta Riski Saputra untuk melanjutkan perjalanan ke arah jalan PTPN VII, dan di tengah perjalanan PTPN VII Terdakwa menyuruh Riski Saputra untuk turun dari sepeda motor tersebut sembari mengancam dengan mengguakan pisau ke arah leher Riski Saputra, karena takut kemudian Riski Saputra menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Pedri Saputra;

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC merupakan sepeda motor milik Saksi yang diambil Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

2. Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun Anak Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan telah terjadi pembegalan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara Pedri Saputra terhadap dirinya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan PTPN VII Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nopol BG 5380 JBC milik kakek Anak Saksi yaitu Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Pedri Saputra pada saat membegal Anak Saksi adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 november 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Saksi membawa sepeda motor milik Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm) ke arah keluang untuk menampal ban dan dicuci, kemudian sekitar Pukul 15.00 WIB di Jalan PTPN VII Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin anak diberhentikan oleh Saudara Pedri Saputra dengan mengatakan kepada anak "*antarkan aku kejalan ptpn vii*" lalu Anak Saksi berhenti kemudian datang Terdakwa dan mengatakan kepada Anak Saksi "*aku bae yang bawa, kau mundur bae*", lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Anak Saksi tersebut dan membonceng Anak Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan SAudara Pedri Saputra, dimana saat itu Anak Saksi duduk di tengah, pada saat di Jalan PTPN VII Desa Keluang Terdakwa langsung berhenti dan turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau serta mengarahkan pisau tersebut ke leher Anak Saksi dengan mengatakan “*kalau kau dak turun kupotong leher kau*” sedangkan Saudara Pedri Saputra masih duduk di sepeda motor, melihat hal tersebut Anak Saksi takut dan langsung turun dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra membawa sepeda motor milik Anak Saksi tersebut dan meninggalkan Anak Saksi di jalan kebun sawit PTPN VII, lalu Anak Saksi memberhentikan mobil yang tidak dikenal dan menjelaskan bahwa Anak Saksi kena begal serta meminta tolong mengantarkan Anak Saksi ke simpang rumah kakek Anak Saksi yaitu Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm), setelah sampai Anak Saksi menemui Saudara Nedi dan menceritakan kejadian yang Anak Saksi alami kepada Saudara Nedi tersebut, kemudian Saudara Nedi menghubungi kakek Anak Saksi, dan tidak lama kemudian Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm) datang dan menjemput Anak Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC merupakan sepeda motor milik kakek Anak Saksi yang diambil Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa dan adik Terdakwa yaitu Saudara Pedri Saputra;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan PTPN VII Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nopol BG 5380 JBC milik Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Pedri Saputra pada saat membegal Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra sedang berada di pinggir jalan Desa Keluang, dan Terdakwa melihat Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nopol BG 5380 JBC, kemudian Saudara Pedri Saputra langsung menyetop Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman dengan berkata "*dek anterke kami ke Simpang SMP Desa Keluang*", kemudian dijawab oleh Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman "*dimano itu kak, jauh dak kak?*", lalu Terdakwa menjawab "*disini lah dek*", kemudian Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman setuju mengantarkan Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra, saat itu Terdakwa menyatakan kepada Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman "*aku bae dek yang bawa motor yo*", kemudian Terdakwa langsung membawa dan membonceng Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman yang duduk di tengah, sedangkan Saudara Pedri Saputra duduk di bagian belakang, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Simpang 4 Timbangan PTPN VII, kemudia di tengah perjalanan tepatnya di Jalan PTPN VII Keluang Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman untuk turun dari sepeda motornya, dimana saat itu Terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat ke arah leher Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman sembari berkata "*turun kau, kalo kau dak turun ku potong leher kau*", karena ketakutan Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman turun dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra kabur membawa sepeda motor milik Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC merupakan sepeda motor milik Anak Saksi yang diambil Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC No Rangka MH1JM9118MK643348 No Mesin JM91E-16428501;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC No Rangka MH1JM9118MK643348 No Mesin JM91E-16428501;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan PTPN VII Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama dengan Saudara Pedri Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC No Rangka MH1JM9118MK643348 No Mesin JM91E-16428501 dari Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman tanpa izin, dimana sepeda motor tersebut merupakan milik kakek Anak Saksi yaitu Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm);
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra sedang berada di pinggir jalan Desa Keluang, dan Terdakwa melihat Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nopol BG 5380 JBC, kemudian Saudara Pedri Saputra langsung menyetop Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman dengan berkata "*dek anterke kami ke Simpang SMP Desa Keluang*", kemudian dijawab oleh Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman "*dimano itu kak, jauh dak kak?*", lalu Terdakwa menjawab "*disini lah dek*", kemudian Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman setuju mengantarkan Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra, saat itu Terdakwa menyatakan kepada Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman "*aku bae dek yang bawak motor yo*", kemudian Terdakwa langsung membawa dan membonceng Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman yang duduk di tengah, sedangkan Saudara Pedri Saputra duduk di bagian belakang, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Simpang 4 Timbangan PTPN VII, kemudia di tengah perjalanan tepatnya di Jalan PTPN VII Keluang Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman untuk turun dari sepeda motornya, dimana saat itu Terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat ke arah leher Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman sembari berkata "*turun kau, kalo kau dak turun ku potong leher kau*", karena ketakutan Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman turun dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra kabur

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor milik Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Pani Armansyah Bin Ibrahim yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan PTPN VII Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama dengan Saudara Pedri Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC No Rangka MH1JM9118MK643348 No Mesin JM91E-16428501 dari Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman tanpa izin, dimana sepeda motor tersebut merupakan milik kakek Anak Saksi yaitu Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra sedang berada di pinggir jalan Desa Keluang, dan Terdakwa melihat Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nopol BG 5380 JBC, kemudian Saudara Pedri Saputra langsung menyetop Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman dengan berkata "*dek anterke kami ke Simpang SMP Desa Keluang*", kemudian dijawab oleh Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman "*dimano itu kak, jauh dak kak?*", lalu Terdakwa menjawab "*disini lah dek*", kemudian Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman setuju mengantarkan Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra, saat itu Terdakwa menyatakan kepada Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman "*aku bae dek yang bawak motor yo*", kemudian Terdakwa langsung membawa dan membonceng Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman yang duduk di tengah, sedangkan Saudara Pedri Saputra duduk di bagian belakang, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Simpang 4 Timbangan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pkb



PTPN VII, kemudia di tengah perjalanan tepatnya di Jalan PTPN VII Keluang Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman untuk turun dari sepeda motornya, dimana saat itu Terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat ke arah leher Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman sembari berkata “*turun kau, kalo kau dak turun ku potong leher kau*”, karena ketakutan Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman turun dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra kabur membawa sepeda motor milik Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC No Rangka MH1JM9118MK643348 No Mesin JM91E-16428501 yang merupakan milik Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm), dimana semula sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman dan kemudian diambil Terdakwa bersama Saudara Pedri Saputra dari penguasaan Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman, dan akhirnya sepeda motor tersebut berpindah penguasaan kepada Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saudara Pedri Saputra yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC No Rangka MH1JM9118MK643348 No Mesin JM91E-16428501 yang merupakan milik Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm) dilakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah serta bertentangan dengan kehendak dari Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm) selaku pemilik sepeda motor maupun kehendak dari Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman selaku pihak yang menguasai sepeda motor tersebut, selain itu Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm) dan Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman tidak pernah



memberikan izin kepada Terdakwa maupun Saudara Pedri Saputra untuk mengambil atau membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dalam pasal ini yang dimaksud pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah ancaman kekerasan fisik yang belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan pelaku bahwa dengan ancaman itu korban belum tidak berdaya. Meskipun belum diwujudkan, ancaman kekerasan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya disebabkan oleh keyakinan yang timbul dari dalam diri korban bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan dipergunakan jika korban menentang apa yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dari si pelaku yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri apabila tertangkap tangan, atau supaya barang yang dicuri tetap ada dalam



penguasaannya. Selanjutnya kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan kepada orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan PTPN VII Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama dengan Saudara Pedri Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC No Rangka MH1JM9118MK643348 No Mesin JM91E-16428501 dari Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman tanpa izin, dimana sepeda motor tersebut merupakan milik kakek Anak Saksi yaitu Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra sedang berada di pinggir jalan Desa Keluang, dan Terdakwa melihat Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nopol BG 5380 JBC, kemudian Saudara Pedri Saputra langsung menyetop Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman dengan berkata "*dek anterke kami ke Simpang SMP Desa Keluang*", kemudian dijawab oleh Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman "*dimano itu kak, jauh dak kak?*", lalu Terdakwa menjawab "*disini lah dek*", kemudian Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman setuju mengantarkan Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra, saat itu Terdakwa menyatakan kepada Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman "*aku bae dek yang bawa motor yo*", kemudian Terdakwa langsung membawa dan membonceng Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman yang duduk di tengah, sedangkan Saudara Pedri Saputra duduk di bagian belakang, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Simpang 4 Timbangan PTPN VII, kemudia di tengah perjalanan tepatnya di Jalan PTPN VII Keluang Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman untuk turun dari sepeda motornya, dimana saat itu Terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat ke arah leher Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman sembari berkata "*turun kau, kalo kau dak turun ku potong leher kau*", karena ketakutan Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman turun dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra kabur membawa sepeda motor milik Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama Saudara Pedri Saputra yang telah mengambil 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC No Rangka MH1JM9118MK643348 No Mesin JM91E-16428501 dari Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman dimana sepeda motor tersebut merupakan milik kakek Anak Saksi yaitu Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm), dilakukan dengan cara menodongkan1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat ke arah leher Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saudara Pedri Saputra termasuk dalam pengertian ancaman kekerasan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tindakan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama Saudara Pedri Saputra dilakukan sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC No Rangka MH1JM9118MK643348 No Mesin JM91E-16428501 dari Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tindakan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama Saudara Pedri Saputra tersebut tersebut ditujukan untuk mempermudah terjadinya perbuatan mengambil dan menguasai sepeda motot tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menguasai barang yang dicurinya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim *unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kwantitas dari Terdakwa suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan PTPN VII Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama dengan Saudara Pedri Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC No Rangka MH1JM9118MK643348 No Mesin JM91E-16428501 dari Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman tanpa izin, dimana sepeda motor tersebut merupakan milik kakek Anak Saksi yaitu Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra sedang berada di pinggir jalan Desa Keluang, dan Terdakwa melihat Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nopol BG 5380 JBC, kemudian Saudara Pedri Saputra langsung menyetop Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman dengan berkata "*dek anterke kami ke Simpang SMP Desa Keluang*", kemudian dijawab oleh Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman "*dimano itu kak, jauh dak kak?*", lalu Terdakwa menjawab "*disini lah dek*", kemudian Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman setuju mengantarkan Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra, saat itu Terdakwa menyatakan kepada Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman "*aku bae dek yang bawa motor yo*", kemudian Terdakwa langsung membawa dan membonceng Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman yang duduk di tengah, sedangkan Saudara Pedri Saputra duduk di bagian belakang, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Simpang 4 Timbangan PTPN VII, kemudia di tengah perjalanan tepatnya di Jalan PTPN VII Keluang Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman untuk turun dari sepeda motornya, dimana saat itu Terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat ke arah leher Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman sembari berkata "*turun kau, kalo kau dak turun ku potong leher kau*", karena ketakutan Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman turun dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saudara Pedri Saputra kabur membawa sepeda motor milik Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC No Rangka MH1JM9118MK643348 No Mesin JM91E-16428501 dari Anak Saksi Riski Saputra Bin Herman dimana sepeda motor tersebut merupakan milik kakek Anak Saksi yaitu Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm) sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Pedri Saputra secara bersama-sama dengan peran masing-masing yang berbeda, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC No Rangka MH1JM9118MK643348 No Mesin JM91E-16428501 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna silver Nopol BG 5380 JBC No Rangka MH1JM9118MK643348 No Mesin JM91E-16428501 merupakan barang-barang milik Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm), oleh karena itu perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANI ARMANSYAH BIN IBRAHIM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANI ARMANSYAH BIN IBRAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver No Pol BG 5380 JBC No Rangka: MH1JM9118MK643348 No Mesin: JM91E-16428501;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Silver No Pol BG 5380 JBC No Rangka: MH1JM9118MK643348 No Mesin: JM91E-16428501;
  - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Silver No Pol BG 5380 JBC No Rangka: MH1JM9118MK643348 No Mesin: JM91E-16428501;dikembalikan kepada Saksi Hasan Bin Mat Yase (Alm);
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Suwarman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Taufan Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)